



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Samosir memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dianggap perlu membentuk satu lembaga sebagaimana diamanatkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR.**

EBAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat dengan Serdakab.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya di sebut BPSD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Samosir.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah BPBD yang berada di Kecamatan.
12. Satuan Tugas adalah Satuan yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD untuk mendukung tugas-tugas BPBD sesuai kebutuhan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, jiwa dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

16. Bencana

16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) BPBD Kabupaten Samosir berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) BPBD Kabupaten Samosir dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- (4) BPBD Kabupaten Samosir merupakan lembaga pelaksana tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum di bidang penanggulangan bencana.
- (5) BPBD Kabupaten Samosir adalah BPBD Kabupaten Klasifikasi A.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana dan atau darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan dan penanggulangan bencana;
 - e. melaporkan

- e. melaporkan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dari bantuan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
 - h. melaksanakan tugas dari pimpinan dan atau kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - (3) BPBD dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu adil, setara dan menyeluruh.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi BPBD

Fasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pejabat Pemerintah terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir merupakan lembaga struktural sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Fungsi pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten Samosir, instansi vertikal di Kabupaten Samosir, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- (3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana EPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten Samosir, instansi vertikal di Kabupaten Samosir, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, terdiri atas:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum; dan
 - 2). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan, dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan dan Perlindungan Masyarakat
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran; dan
 - 2) Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
- (2) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat BPBD adalah merupakan jabatan struktural eselon III.b.

(3) Kepala

- (3) Kepala Bidang adalah merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 12

Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas BPBD di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Eadan.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pelaksana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Samosir dibubarkan dan wajib menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Samosir.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Oktober 2010



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SAMOSIR



Keterangan :
 Garis Koordinasi
 Garis Perintah/Komando

